



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 100 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA NON KESEHATAN YANG TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa selain Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan pula oleh Dinas Kesehatan;
  - c. bahwa dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah diperlukan tenaga non kesehatan yang membantu dan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, sehingga optimalisasi pelayanan kesehatan pada penanganan pasien infeksi *Corona Virus Disease 2019* dapat tercapai;
  - d. bahwa sebagai wujud perhatian, apresiasi dan penghargaan kepada Non Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu diberikan insentif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Kesehatan Yang Terlibat Langsung Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pada Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 5, Seri D.1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 1, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020, Tentang Pemberian Insentif dan santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (covid-19);
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA NON KESEHATAN YANG TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled.
4. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas di Kabupaten Cirebon.
5. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan umum sebagai penunjang pelayanan kesehatan.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai acuan bagi Kepala Dinas dan Direktur dalam memberikan insentif bagi tenaga non kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.

### Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis tenaga non kesehatan yang berhak menerima insentif;
- b. besaran insentif dan sumber pembiayaan; dan
- c. tata cara pembayaran insentif, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif.

### BAB III SASARAN Pasal 4

Sasaran pemberian insentif adalah tenaga non kesehatan baik Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang menangani Covid-19 dan ditetapkan oleh Direktur/Kepala Dinas/Kepala Puskesmas.

### BAB IV JENIS TENAGA NON KESEHATAN PENERIMA INSENTIF Pasal 5

Tenaga non Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang menangani langsung penanganan Covid-19 adalah terdiri dari:

- a. tenaga *portier*/pengantar pasien;
- b. sopir ambulans;
- c. tenaga Kamar Jenazah/pemulasaran;
- d. tenaga *Laundry*;
- e. tenaga *Central Sterile Supply Department (CSSD)*;
- f. tenaga administrasi (*IGD, HCU, Ruang Isolasi*);
- g. tenaga Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (*IPSR*);
- h. *Security/Satpam*; dan/atau
- i. *Cleaning Service*.

### BAB V BESARAN INSENTIF Pasal 6

Insentif untuk tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah paling tinggi sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) orang per bulan dengan hari aktif 22 hari.

## Pasal 7

Pembiayaan insentif tenaga non kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

### Bagian Kesatu Tata Cara pembayaran insentif pada RSUD

## Pasal 8

- (1) Direktur RSUD membentuk Tim verifikasi pemberian insentif tenaga non kesehatan, dengan unsur paling sedikit terdiri atas:
  - a. Satuan Pengawas Internal (SPI);
  - b. unsur pelayanan; dan
  - c. unsur manajemen.
- (2) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
  - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur RSUD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Surat tugas dari Direktur RSUD;
  - b. penetapan usulan dari masing-masing bidang disertai daftar hadir non tenaga kesehatan, data kasus, data nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, dan nomor rekening masing-masing tenaga non kesehatan yang diusulkan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi, Direktur menetapkan tenaga non kesehatan penerima insentif.
- (5) Pencairan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan melalui rekening masing-masing non tenaga kesehatan.

### Bagian Kedua Tata Cara pembayaran insentif pada Dinas Kesehatan

## Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas membentuk Tim verifikasi pemberian insentif tenaga non kesehatan, dengan unsur paling sedikit terdiri atas:

- a. Satuan Pengawas Internal (SPI);
  - b. unsur pelayanan; dan
  - c. unsur manajemen.
- (2) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
  - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan bagi tenaga non kesehatan yang di Dinas Kesehatan atau Kepala Puskesmas bagi tenaga non kesehatan di Puskesmas; dan
  - b. penetapan usulan dari masing-masing Puskesmas/bidang disertai daftar hadir tenaga non kesehatan, data kasus, data nominal, nama, Nomor Induk Kependudukan, dan nomor rekening masing-masing non tenaga kesehatan yang diusulkan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi Dinas Kesehatan dan Tim verifikasi Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan tenaga non kesehatan penerima insentif.
- (5) Pencairan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan melalui rekening masing-masing tenaga non kesehatan

### Bagian Ketiga Pembayaran insentif

#### Pasal 10

Pemberian insentif bagi tenaga non kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon dibayarkan mulai bulan Maret 2020 sampai dengan berakhirnya penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal **2 November 2020**

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR                      SERI